



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
LAGU ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU
OLEH GRUP BAND DALAM PERTUNJUKAN
MUSIK**

*LEGAL PROTECTION OF SONGWRITER THE USED WORKS
SONGWRITING BY GROUP BAND OF MUSICAL PERFORMANCES*

**DWI NUGROHO HWARANG YUDHATAMA
NIM. 070710191064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU OLEH GRUP
BAND DALAM PERTUNJUKAN MUSIK**

***LEGAL PROTECTION OF SONGWRITER THE USED WORKS
SONGWRITING BY GROUP BAND OF MUSICAL PERFORMANCES***

**DWI NUGROHO HWARANG YUDHATAMA
NIM. 070710191064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU OLEH GRUP
BAND DALAM PERTUNJUKAN MUSIK**

***LEGAL PROTECTION OF SONGWRITER THE USED WORKS
SONGWRITING BY GROUP BAND OF MUSICAL PERFORMANCES***

**DWI NUGROHO HWARANG YUDHATAMA
NIM. 070710191064**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

Jadikanlah Kekecewaan Masa Lalu Menjadi Senjata Sukses Dimasa
Depan.*




*<http://karodalnet.blogspot.com/2012/09/kumpulan-motto-hidup-terbaik.html>. *Kumpulan Motto hidup* terbaik. diakses pada tanggal 30 Januari 2013. pukul 09.30 WIB.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku.

1. Papa Tulus Dwi Sutarta dan Mama Dasa Endang Suprihati yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada habisnya;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru dari TK sampai dengan SMA dan semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DWI NUGROHO HWARANG YUDHATAMA

NIM : 070710191064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU OLEH GRUP BAND DALAM PERTUNJUKAN MUSIK** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 JANUARI 2013

DWI NUGROHO HWARANG YUDHATAMA

070710191064

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU OLEH GRUP
BAND DALAM PERTUNJUKAN MUSIK**

***LEGAL PROTECTION OF SONGWRITER THE USED WORKS
SONGWRITING BY GROUP BAND OF MUSICAL PERFORMANCES***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hukum

DWI NUGROHO HWARANG YUDHATAMA

NIM. 070710191064

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 NOVEMBER 2012**

oleh:

Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 19631201 198902 1 001

Pembantu Pembimbing

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 19840617 200812 2 003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU OLEH GRUP
BAND DALAM PERTUNJUKAN MUSIK**

*LEGAL PROTECTION OF SONGWRITER THE USED WORKS
SONGWRITING BY GROUP BAND OF MUSICAL PERFORMANCES*

Oleh:

DWI NUGROHO HWARANG YUDHATAMA
070710191064

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 19631201 198902 1 001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 19840617 200812 2 003

Mengesahkan:
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 1993 0310 01

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 29

Bulan : JANUARI

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19621216 198802 2 001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 19770302 200012 2 001

Anggota Penguji:

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 19631201 198902 1 001

(.....)

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 19840617 200812 2 003

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam hormat tidak lupa penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan tugas pada Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU OLEH GRUP BAND DALAM PERTUNJUKAN MUSIK”**.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Pembantu Dekan II yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberi masukan;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Jayus, S.H., M. Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua yang penulis hormati, cintai dan banggakan Papa Tulus Dwi Sutarta dan Mama Dasa Endang Suprihati yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
11. Kakak Purwoko Nugroho Adi dan adik Laksamana Nugroho Nagara Janottama yang telah memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
12. Semua teman-teman penulis baik di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Bapak Moh. Zaenuri dan Ibu Danik yang juga telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama ini;
14. Irni Irmalini Lestari, S.Pd. yang penulis cintai dan sayangi;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. HKI memiliki sifat yang tidak nyata sehingga HKI yang telah dimiliki seseorang tidak akan mudah hilang maupun tidak dapat disita. Secara garis besar HKI terbagi dalam dua golongan, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari: Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Salah satu yang mendapatkan perlindungan oleh hak cipta ialah mengenai lagu atau musik, hal ini tercantum di dalam pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 19 tahun 2002. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahasnya dalam skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS DIGUNAKAN KARYA CIPTA LAGU OLEH GRUP BAND DALAM PERTUNJUKAN MUSIK”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah: *Pertama*, Apa bentuk perlindungan hukum atas karya cipta lagu di Indonesia?. *Kedua*, Apa akibat hukum terhadap grup band yang menggunakan karya cipta orang lain dalam pertunjukan musik?. *Ketiga*, Apa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pencipta lagu dengan grup band dalam pertunjukan musik?.

Penulisan ini mempunyai dua macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dan penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*).

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan *non* hukum yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisa untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, suatu karya musik atau lagu merupakan salah satu karya atau dapat dikatakan sebagai salah satu seni yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang terdapat di dalam pasal 12 ayat (1) huruf d. *Kedua*, sanksi hukuman yang dapat diterapkan terhadap grup band tersebut yaitu dapat berupa sanksi perdata yang berupa tuntutan ganti rugi dan juga dapat diterapkannya sanksi pidana yang berupa tuntutan penjara dan denda, yang dimana telah diatur di dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan di tegaskan di dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*). *Ketiga*, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatasi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum tersebut dengan dapat mengandalkan Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI) apabila pencipta atau pemegang hak cipta tersebut sudah menjadi anggota dari YKCI tersebut. Selain mengandalkan YKCI, pencipta maupun pemegang hak cipta dapat menggunakan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara litigasi dan dengan cara *non* litigasi.

Saran penulis yaitu: Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum terhadap suatu karya cipta lagu atau musik di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi agar dapat mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Terhadap pencipta ataupun pemegang hak cipta hendaknya mendaftarkan diri kepada YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) agar ciptaannya dapat lebih terkontrol penggunaannya di dalam masyarakat dan terlindunginya hak-hak yang diperoleh si pencipta atau pemegang hak cipta. Pemerintah harus lebih memperhatikan para pencipta yang ada di Indonesia agar karya seni Indonesia terus berkembang dan maju.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Konsep Perlindungan Hukum.....	11
2.2 HKI (Hak Kekayaan Intelektual).....	12
2.2.1 Pengertian HKI.....	12

2.2.2	Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia.....	12
2.2.3	Ruang Lingkup HKI.....	14
2.3	Hak Cipta.....	19
2.3.1	Pengertian Hak Cipta.....	19
2.3.2	Pendaftaran Hak Cipta.....	22
2.3.3	Pelanggaran Hak Cipta.....	24
2.4	Grup Band.....	27
2.4.1	Pengertian Grup Band.....	27
2.4.2	Macam-Macam Grup Band.....	28
2.5	Pertunjukan Musik.....	29
2.5.1	Pengertian Pertunjukan Musik.....	29
2.5.2	Macam-Macam Pertunjukan Musik.....	31
2.6	Lagu.....	33
2.6.1	Pengertian Lagu.....	33
2.6.2	Macam-Macam Lagu (<i>Genre</i>).....	34
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	38
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Lagu Di Indonesia.....	38
3.2	Akibat Hukum Terhadap Grup Band Yang Menggunakan Karya Cipta Orang Lain Dalam Pertunjukan Musik.....	49
3.3	Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Antara Pencipta Lagu Dengan Grup Band Dalam Pertunjukan Musik.....	59
3.3.1	Penyelesaian Sengketa Dengan Cara <i>Non</i> Litigasi.....	64
3.3.2	Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Litigasi.....	72
BAB 4.	PENUTUP.....	80
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran.....	82

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

